



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662  
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644  
Laman : [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0620/UN9/SK.BUK.KP/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
AGRONOMI JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN PADA FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU MASA JABATAN  
TAHUN 2018--2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diangkatnya Saudari Dr. Susilawati, S.P., M.Si., sebagai Sekretaris Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2018--2022;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka dipandang perlu mengadakan Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Agronomi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2018--2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/ 2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0195/UN9/SK.BUK.KP/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2018--2022;

2. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0438/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan Budidaya Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2018--2022;

3. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor 0175/UN9.FP/TU/SB4/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Revisi Usul Pengangkatan KPS. Agronomi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI AGRONOMI JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN 2018--2022.**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara,

Nama : Dr. Susilawati, S.P., M.Si.  
NIP : 196712081995032001  
Pangkat/Gol. : Pembina (Gol. IV/a)  
Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

Selaku Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Agronomi Jurusan Budidaya Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2018--2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

**KEDUA** : Menunjuk/Mengangkat Saudara,

Nama : Dr. Ir. Yakup, M.S.  
NIP : 196211211987031001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I (Gol. IV/b)  
Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

Selaku Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Agronomi Jurusan Budidaya Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2018--2022;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 15 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA, *H*

  
ANIS SAGGAFF ✓

NIP 196210281989031002 *H*

Tembusan :

✓ 1. Wakil Rektor Bidang I, II,, III, dan IV;

② 2. Dekan Fakultas Pertanian; ✓

3. Kabag Keuangan;

Universitas Sriwijaya.